



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**



**ANTARA
UNIVERSITAS PROF. DR. MOESTOPO (BERAGAMA) JAKARTA
DENGAN**

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

TENTANG

IMPLEMENTASI PROGRAM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA (MBKM)

Nomor : 005/MoU/R/UPDM/XI/2022

Nomor : 001/MoU/KIP-DKI/XI/2022

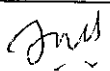
Pada hari ini Jumat, tanggal empat, bulan November, tahun Dua ribu dua puluh dua (04/11/2022), bertempat di Jakarta, telah ditandatangani Memorandum of Understanding (selanjutnya disebut "MoU"), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si.** : Sebagai Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta, berkedudukan di Jl. Hang Lekir I/8, Jakarta Pusat 10270, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Nelvia Gustina, S.P.** : Sebagai Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, yang berkedudukan di Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10230, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut sebagai **PIHAK**.

PARA PIHAK sepaham dan setuju mengikatkan diri dalam MoU untuk bekerja sama berlandaskan prinsip kemitraan dan saling membantu untuk memberi manfaat dalam rangka pengembangan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 1

TUJUAN DAN SIFAT

- (1) Tujuan dibuatnya MoU ini adalah dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan kerja sama yang diselenggarakan oleh **PARA PIHAK** serta mempererat hubungan institusional antara Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta dan Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.
- (2) MoU ini bersifat kolaboratif yang saling memperkuat karena dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan masing-masing lembaga.

PASAL 2

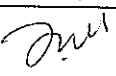
RUANG LINGKUP

- (1) Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok **PARA PIHAK**, akan saling membantu melaksanakan berbagai program kerjasama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Program-program dalam MoU yang akan dilaksanakan antara lain :
 - a. Program Magang Mahasiswa di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Perbantuan/tukar menukar Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai narasumber dan/atau pengajar/fungsional;
 - c. Sosialisasi Program-program Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) MoU ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama/*Memorandum of Agreement* (selanjutnya disebut "MoA") yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberikan wewenang oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan hal tersebut.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** menunjuk dan mengangkat seorang wakil sebagai penanggung jawab Pelaksanaan kegiatan kerja sama.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Dalam rangka pelaksanaan MoU ini **PARA PIHAK** menyediakan sarana, jasa dan dana yang tersedia pada masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan untuk melaksanakan program kerjasama.
- (2) Hak dan kewajiban ini akan dimusyawarahkan bersama dengan pengertian bahwa penggunaan sarana, jasa dan dana tersebut didasarkan pada perhitungan yang teliti sehingga tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok masing-masing.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

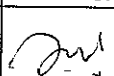
- (1) Segala biaya yang timbul dari dilaksanakannya Pasal 2 ayat (2) huruf (a) menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing Mahasiswa yang magang tersebut.
- (2) Segala biaya yang timbul dari dilaksanakannya Pasal 2 ayat (2) huruf (b) sampai dengan huruf (c), menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya masing-masing secara proporsional dan/atau sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan masing-masing **PARA PIHAK**.

PASAL 6
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

- (1) MoU ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut diatas untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang, dan/atau diubah, maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri MoU ini, maka harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lain sebelum berakhir masa berlakunya MoU ini.

PASAL 7
PEMBERITAHUAN

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau surat menyurat yang berkaitan dengan MoU dan pelaksanaannya lebih lanjut harus dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang untuk itu dan dapat dikirimkan atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirim melalui surat elektronik kepada alamat-alamat dibawah ini :

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama) Jakarta

Alamat : Jl. Hang Lekir I No. 8, Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270
Telepon : 021-7252225
U.P. : Biro Kerja sama dan Pengembangan UPDM(B)
E-mail : Humas.moestopo@gmail.com

PIHAK KEDUA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta

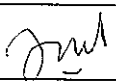
Alamat : Gedung Graha Mental Spiritual Lt. 7, Jl. Awaludin II No. 1, Tanah Abang, Jakarta Pusat. 10230
Telepon : 021 - 3911975
U.P. : Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi (P.S.I) Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta
E-mail : kip@jakarta.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat dari yang tersebut diatas atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing Pihak, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya ini selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan maka surat menurut dan/atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan semestinya dengan dikirimkannya atau disampaikan secara langsung dan/atau melalui jasa kurir (untuk hal-hal tersebut diperlukan tanda terima dan tanda tangan penerima) atau dikirimkannya melalui surat elektronik/e-mail.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab Pihak yang mengubah alamat.

PASAL 8

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam MoU ini akan dituangkan kemudian dalam Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari MoU ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat pelaksanaan kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) MoU ini ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada **PARA PIHAK**, masing-masing 1 (satu) rangkap.

PIHAK PERTAMA

Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)
Jakarta



Prof. Dr. H. Paiman Raharjo, M.M., M.Si.
Rektor Universitas Prof. Dr. Moestopo
(Beragama) Jakarta

PIHAK KEDUA

Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta



Nelvia Gustina, S.P.
Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI
Jakarta

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	